



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB

Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/166/III/KA/KP.10/2025/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024 di
Lingkungan BNN Provinsi NTB

Mataram, 19 Maret 2025

Kepada

Sekretaris Utama BNN

di

J a k a r t a

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. Surat Sekretaris Utama BNN Nomor : B/815/III/SU/KP.10/2025/BNN tanggal 14 Maret 2025 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024 di Lingkungan BNN.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal Rekapitulasi Bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024 pegawai di Lingkungan BNN Provinsi NTB beserta BNN Kab/Kota jajaran sebagaimana dokumen terlampir.
3. Demikian untuk menjadi periksa.



Tembusan :

1. Kepala BNN RI
2. Inspektur Utama BNN

